

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 4/ /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO.

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) khususnya pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo, perlu segera menunjuk Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);

6. Undang-undang 2

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);

15. Peraturan......3

- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- 19. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tentang Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
- 20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA Menetapkan BANTUAN KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN

OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM

KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

: Menunjuk Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kegiatan KESATU Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

dalam diktum KESATU, sebagaimana dimaksud : Bendahara KEDUA melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai

b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;

c. melaporkan..... 4

c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Kabupaten, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran dipuskesmas yang telah ditandatangani bersama dengan penanggungjawab kegiatan;

d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kerekening puskesmas untuk disetorkan ke Kas Daerah;

e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peraturan yang berlaku;

f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI pertanggungjawabkan keuangan; dan

g. membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, Buku

Pembantu Bank dan Buku Pajak;

h. membuat Nota Dinas permintaan dana dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA);

KETIGA

: Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Puskesmas Tahun Anggaran 2024

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo pada tanggal, **\ Yovrusi**

2024







LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 4/4 /BPKAD TAHUN 2024 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Jasmaeli, AM.KL	19790717 201001 2 016	UPT. Puskesmas
			Air Gemuruh
2.	Melda Permata Sari, S.Farm, Apt	19870508 202012 2 009	UPT. Puskesmas
			Lbr. Lbk.
			Mengkuang
3.	Suhadak, Am.Kep	19850201 201001 1 010	UPT. Puskesmas
			Pelayang
4.	Asriyeni, Amd.Kes, SKM	19840103 200801 2 009	UPT. Puskesmas
			Muara Bungo I
5.	Endi Trisnawati, Am.Kep	19801103 200803 2 001	UPT. Puskesmas
			Muara Bungo II
6.	Nova Handayani, Amd. Keb	19910427 201503 2 005	UPT. Puskesmas
			Tanjung Agung
7.	Ana Fitria, Am.Kg	19860608 200904 2 001	UPT. Puskesmas
			Babeko
8.	Fitry Aidina, S. Gz	19940311 202012 2 023	UPT. Puskesmas
			Tanah Tumbuh
9.	Ns. Yoki Saputr. S.Kep	19941113 201503 1 001	UPT. Puskesmas
			Rantau Pandan
10.	Fifi Sumanti, Am.Keb	19890811 201503 2 002	UPT. Puskesma
			Muara Buat
11.	Khuswatun Hasanah, S.Tr. Keb	19870310 201705 2 000	UPT.
	A.		Ranta
12.	Yeni Andriani, Amd.Kep	19900514 201903 2 004	UPT.
			Pulau Batu
13.	H. Johar, Am.Kep	19721003 199203 1 004	UPT. Puskesmas
			Lubuk Landai
14.	Syafri Yeni, Am. Kep	19760227 200604 2 004	UPT. Puskesmas
			Tnh.Sepenggal
			Lintas
15.	Neri Mandela, AMKG	19900119 201503 2 004	UPT. Puskesmas
			Rantau Keloyang
16.	Darini, Am.Keb	19870806 201705 2 004	UPT. Puskesmas
			Kuamang Kuning
17.	Ns.Sugiyarti, S.Kep	19821212 200904 2 001	UPT. Puskesmas
			Kuamang Kuning I
18.	Qisti Nurkhasanah, Am.Kep	19860525 201101 2 011	UPT. Puskesmas
	TOPAC DITT. KADAC MACUM		Kuamang Jaya
19.	Heferly H, S.Kep	19930520 202001 2 021	UPT. Puskesmas
	1		Rimbo Tengah
	MAWATE SHE ALEK PURWENDI, SHIMH	SEKDA KAD BUNGO	WAY'I BUPATI BUNGO

PADA TGL

PADA TGL

PADA TGL

PADA TGL

PADA TGL

PATIENTS I SOLD SULL SE MULTIMINAD RALVINAL S. MO. ME

MP. 19720737 199203 1 904

BUPATI BUNGO

MASHURI